



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di alamat, Provinsi Sumatera Utara,  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat alamat, , Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Rikson M. Hutahaean M.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pahieme berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1273-KW-26112019-0005 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 12 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan mengontrak rumah di Pahieme selama 4 (empat) tahun yaitu sampai tahun 2022. Selama tinggal bersama, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
3. Bahwa dari awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dikarenakan Penggugat baru mengetahui kelakuan

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



Tergugat yang sering pulang larut malam dikarenakan bermain judi di warung dan juga bermain judi online yang mengakibatkan Tergugat memiliki banyak utang dan Penggugat harus berutang untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;

4. Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan. Penggugat telah melakukan pemeriksaan kesuburan ke dokter dan dinyatakan normal, sementara Tergugat selalu menolak bila diajak memeriksakan diri hingga Penggugat merasa capek dan pasrah dengan sikap Tergugat;

5. Bahwa sekitar tahun 2022, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat dikarenakan kesulitan membayar biaya kontrakan rumah akibat Tergugat sering bermain judi dan Penggugat sampai harus bekerja di kebun mertua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membantu Tergugat untuk membayar utang-utangnya;

6. Bahwa selama tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, seringkali Tergugat mengatakan "Pulang saja kau ke rumah mamakmu" kepada Penggugat dan akhirnya pada pertengahan tahun 2023, Tergugat mengantar dan meninggalkan Penggugat di rumah orangtua Penggugat;

7. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah lagi mendapat kabar dan tidak pernah menerima nafkah lagi dari Tergugat;

8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai imana diuraikan di atas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia serta kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik **diputuskan karena perceraian**;



10. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan, cekcok yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan segala keredhaan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Rikson M. Hutahaean M.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pahieme berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1273-KW-26112019-0005 tertanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, telah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Rikson M. Hutahaean M.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pahieme berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1273-KW-26112019-0005 tertanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini memiliki pendapat lain diharapkan agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Januari 2024, 1 Februari 2024 dan 9 Februari 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Akte Pemberkatan Nikah dengan Nomor .../01.3/090502.0005.1803.03 yang dikeluarkan oleh HKBP Pahieme antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Tergugat dengan

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 12 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali untuk bukti P-5 tanpa ditunjukkan aslinya, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan rekan kerja dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja HKBP Pahieme pada tanggal 17 Maret 2018;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Pahieme;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, Pengugat dengan Tergugat tidak berselisih. Namun Orang tua Tergugat selalu ikut campur di dalam rumah tangga Tergugat;
- Bahwa ikut campur yang dimaksud adalah orang tua Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dengan mengatakan tidak ada pekerjaan, tidak bisa memberi keturunan, dan lain lain. Maka dari omongan orang tua Tergugat, Penggugat sakit hati, dan minta untuk pindah dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja koperasi namun gajinya selalu habis untuk main judi seperti scatter dan judi bola;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, setelah sebelumnya Tergugat membawa Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat itu tergugat mengantarkan Penggugat pulang karena Tergugat hendak pergi merantau namun sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Tapi Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat sering main judi serta sering menghina keluarga Penggugat;
- Bahwa sebelum gugatan cerai, pihak keluarga sudah mencoba melakukan Upaya perdamaian dimana keluarga Penggugat mendatangi ke rumah Tergugat dan jumpa dengan paman Tergugat. Kemudian keluarga Penggugat menceritakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan mohon di perbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sesudah itu paman dari Tergugat menghubungi Tergugat dan mengatakan akan datang pada tanggal 27

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 untuk memperbaiki rumah tangga namun sampai pada tanggal 03 Januari 2024, keluarga Tergugat sama sekali tidak datang;

2. Saksi 2 memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja HKBP Pahieme pad atanggal 17 Maret 2018;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat menghina dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa awal perkenalan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Facebook namun Saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa Dapat saya jelaskan, Sesudah berkenalan di Facebook, keluarga Tergugat dan Tergugat datang ke salon untuk menjumpai Penggugat. Sesudah itu Penggugat dan Tergugat berkenalan serta keluarga Tergugat mengatakan "Cantik juga perempuan ini yang nak".Sesudah itu Tergugat menjawab" Iya ibu ku. Mau lah saya dengan Perempuan ini". Kemudian keluarga Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Mau tidak sama anak ku ?. Anak ku ini sudah ada pekerjaan tetap.Anak ku baik.".Lalu Penggugat mengatakan kepada keluarga Tergugat " Mau dengan anak ibu.". Sesudah itu beberapa bulan kemudian, saya sudah melihat keluarga Tergugat datang ke rumah orang tua untuk meminang Penggugat, dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat membahas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah karyawan Koperasi, dan Penggugat bekerja di salon;
- Bahwa Sudah ada tindakan perdamaian. Dimana keluarga Penggugat mendatangi keluarga Tergugat untuk mencari solusi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Namun hasilnya keluarga Tergugat dengan Tergugat tidak datang untuk menyelesaikan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat tertanggal tanggal 25 Januari 2024, 1 Februari 2024 dan 9 Februari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang berbunyi: Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat meminta Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Rikson M. Hutahaeen M.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pahieme berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 127 3-KW-26112019-0005 tertanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat angka 3 dan angka 9 pada pokoknya mendalilkan Tergugat terlibat dalam perjudian dan terjadi percekcoakan terus menerus yang tidak dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalannya kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi 1 menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2023, dan saat ini Penggugat mengggat cerai Tergugat karena tidak pernah diberi nafkah, selain itu orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menyalahkan Penggugat karena tidak ada pekerjaan, tidak bisa memberi keturunan, sehingga membuat Penggugat sakit hati;

Menimbang, bahwa Saksi 2 menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sejak bulan September 2023, dan Saksi sempat mendapatkan informasi bahwa Tergugat menghina dan berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menyatakan sempat diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, di mana keluarga Penggugat sempat mendatangi keluarga Tergugat, namun saat itu tidak berhasil karena Tergugat sedang tidak ada di Sibolga-Tapteng, sehingga keluarga Tergugat berjanji pada tanggal 27 Desember 2023 akan mendatangi keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai saat ini keluarga Tergugat dan Tergugat tidak pernah datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi mengenai telah diupayakan perdamaian tersebut Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan oleh Para Saksi tersebut tidak dapat diartikan telah diupayakan perdamaian, karena hal tersebut masih permulaan dan perdamaian sesungguhnya antara kedua belah keluarga besar belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dapat dikatakan telah diupayakan perdamaian menurut Majelis Hakim adalah jika masing-masing pihak keluarga besar telah duduk bersama dan membicarakan permasalahan serta mencari solusi atas permasalahan tersebut, namun faktanya dalam hal ini keluarga Tergugat baru berjanji akan mendatangi keluarga Penggugat, dan tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berharap keluarga Penggugat dan Tergugat dapat kembali mengupayakan perdamaian secara sungguh-sungguh untuk mempertahankan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Upaya yang baru dilakukan baik keluarga Penggugat dan Tergugat untuk perdamaianpun baru dilaksanakan 1 (satu) kali sehingga masih terlalu dini bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperbaiki dengan memperhatikan dari jangka waktu berpisahanya Penggugat dan Tergugat, yang berdasarkan keterangan Para Saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak September 2023, yang artinya baru sekitar 5 (lima) bulan, sehingga menurut Majelis Hakim tidak termasuk perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sehingga dalam perkara perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pembuktian yang diajukan Penggugat tidak termasuk dalam perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali dan masih dapat diupayakan perdamaian yang sungguh-sungguh melibatkan keluarga besar kedua belah pihak serta baik Penggugat dan Tergugat masih sama-sama bertanggungjawab kepada anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa kondisi-kondisi yang demikian belum dapat dijadikan sebagai alasan perceraian;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil selanjutnya yang didalilkan oleh Penggugat adalah Tergugat yang memiliki kebiasaan bermain judi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dalam persidangan memang menyatakan Tergugat bekerja di koperasi namun gajinya habis untuk bermain scatter (judi online) dan judi bola;

Menimbang, bahwa namun keterangan tersebut tidak diperkuat bukti-bukti lain yang cukup untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain itu permasalahan tersebut juga tidak terlepas dari Upaya perdamaian antara keluarga besar yang masih perlu diupayakan untuk mencari Solusi, yang artinya permasalahan tersebut masih dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim memutuskan alasan-alasan ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dipandang belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil pokok gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak berdasar dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pokok dari pihak Penggugat menyangkut permohonan perceraian yang menjadi titik tolak perkara ini dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara."

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan terhadap

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat haruslah pula dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andreas Adi W. Napitupulu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Adi W. Napitupulu, S.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan Sidang.....	: Rp 37.500,00
4.	PNBP Panggilan Sidang.....	: Rp 10.000,00
5.	Materai.....	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	: Rp 10.000,00
7.	Pemberitahuan Putusan Tergugat.....	: Rp 12.500,00
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat.....	: Rp 10.000,00
	Jumlah	: Rp195.000,00

(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)